

**PEDOMAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

2023

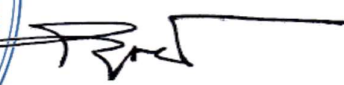
HALAMAN PENGESAHAN

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) TAHUN 2023

1. Nama Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Palembang
2. Penanggungjawab : Rektor
3. Koordinator Pelaksana
Nama : Dr. Rohana, M.Pd., CIQnR
NIP : 197203202005012002
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPkM)

Palembang, Mei 2023
Rektor,




Dr. H. Bukman Lian, MM.,M.Si.CIQaR



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 3557/R.C.2/UNIV.PGRI/2023

Tentang PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TAHUN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

- Menimbang : 1. bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi yang harus dijaga dan ditingkatkan mutunya untuk penguatan Universitas PGRI Palembang;
2. bahwa penguatan kelembagaan dalam PkM merupakan salah satu hal penting dalam menjamin peningkatan mutu;
3. bahwa untuk kepentingan pengembangan mutu dan kualitas PkM bagi sivitas akademika, maka perlu ada jaminan dan pengendalian PkM di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
4. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan PkM perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman PkM Universitas PGRI Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
6. Statuta Universitas PGRI Palembang Nomor: 294.a/C.1/YPLP PT-PGRI/2021 Tanggal 29 September 2021 tentang Pengesahan Statuta Universitas PGRI Palembang Tahun 2021-2025.
7. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027 Nomor: 0419/R.C.2/UNIV-PGRI/2022 Tanggal 19 Maret 2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Universitas PGRI Palembang Tahun 2022-2027.

8. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang Nomor: 1962/R.C.2/UNIV-PGRI/2021 Tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang Tahun 2021-2025.

- Memperhatikan :
- a. SK Kemdikbudristek No.53/E/0/2022 Tanggal 2 Februari 2022. Tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang Kota Palembang
 - b. Surat Keputusan Pengurus Besar No. 11/Kep/PB/XXII/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan 2022-2027.
 - c. Keputusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TAHUN 2023**
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas PGRI Palembang Tahun 2023 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pembiayaan yang diakibatkan dari Penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Universitas PGRI Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal, Mei 2023

Rektor,



Dr. H. Bukman Lian., M.M., M.Si., CIQaR

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)TAHUN 2023 UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pengarah	: Dr. H. Bukman Lian, MM., M.Si. CIQaR (Rektor Univ. PGRI Palembang)
Pananggung Jawab	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas PGRI Palembang
Ketua Tim	: Dr. Rohana, M.Pd, CIQnR.
Sekretaris	: Ilham Arvan Junaidi, M.Pd
Anggota Tim	: Imelda Ratih Ayu, M.Pd Febri Suandi, M.Si Jumingin, M.Si
Desain/ Editor	: Marga Leli, S.Pd.

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal, Mei 2023

Rektor,



Dr. H. Bukman Lian., M.M., M.Si., CIQaR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kemampuan kepada kami untuk menyelesaikan Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas PGRI Palembang ini. Buku pedoman ini merupakan edisi Revisi Tahun 2022 disesuaikan dengan kebijakan Universitas PGRI Palembang Tahun 2023 dan Panduan Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 yang dikeluarkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Buku pedoman ini sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan, sehingga secara teknis sangat berguna sebagai acuan kesepahaman antara dosen pengusul PkM dengan Tim seleksi dan Reviewer Internal Universitas. Selain itu, suatu pedoman sangat diperlukan guna memberikan arah pengembangan PkM sesuai dengan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya yang berbasis pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih secara tulus kepada Bapak Rektor Universitas PGRI Palembang beserta jajarannya yang telah mempercayai dan mendorong penyelesaian buku pedoman ini. Harapan kami, pedoman ini dapat tersosialisasikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga memperjelas prosedur teknis, persyaratan pengajuan, tahapan seleksi usul Pengabdian kepada Masyarakat, serta laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dibiayai Universitas PGRI Palembang.

Atas terbitnya buku pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun yang telah menggalas dan menyusun draf sampai terbitnya buku pedoman ini.

Palembang, Mei 2023
Kepala LPPKM

Dr. Rohana, M.Pd.CIQnR

KATA SAMBUTAN REKTOR

Universitas PGRI Palembang merupakan lembaga perguruan tinggi swasta di Sumatera Selatan. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang terkemuka, Universitas PGRI Palembang mengemban dan melaksanakan tugas dalam tiga cakupan utama yang disebut *Tri Dharma* yakni : (1) Pendidikan dan pengajaran, (2) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (3) Pengabdian pada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tersebut, pengemban tugasnya dijalankan oleh para dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Tri Dharma ini mesti dijalankan sebaik-baiknya oleh para dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang, tidak saja menopang kinerja perguruan tinggi dalam pembinaan suasana dan iklim akademik yang kondusif, namun juga diharapkan memiliki daya guna dalam meningkatkan prestasi para dosen Universitas PGRI Palembang. Ketiga komponen Tri Dharma tersebut, menjadi unsur utama penilaian angka kredit dalam mengejar jabatan fungsional setinggi-tingginya.

Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang yang baru ini diharapkan benar-benar selaras dengan kerangka proposal dan laporan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat nasional, khususnya yang diselenggarakan DRPM Kemdikbudristek sebagai bentuk pedoman pembuatan proposal dan laporan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi ekspektasi dan harapan kita semua, serta berguna dalam mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Palembang, Mei 2023
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, MM.,M.Si.CIQaR.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG	ii
TIM PENYUSUN	iv
KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN REKTOR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kebijakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	1
B. Pengertian PkM.....	6
C. Tujuan PkM	7
D. Sasaran PkM	7
E. Strategi PkM	7
F. Dana PkM	8
G. Pelaksanaan PkM	8
H. Peta Jalan PkM.....	9
I. Jadwal Kegiatan PkM	10
J. Sistematika Proposal PkM	11
BAB II SUMBER DANA.....	15
A. Kegiatan PkM Dana Mandiri (Swadana).....	15
B. Kegiatan PkM Dana Hibah Internal Universitas	16
C. Kegiatan PkM Dana Hibah Eksternal Universitas.....	19
BAB III LAPORAN AKHIR PkM	20
A. Organisasi Laporan Akhir Hasil PkM.....	20
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Halaman Judul Usulan PkM.....	24
Lampiran 2. Halaman Pengesahan Usulan PKM.....	25
Lampiran 3. Halaman Sampul Laporan PKM	26
Lampiran 4. Halaman Pengesahan laporan PkM.....	27
Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota tim pengusul.....	28
Lampiran 6. Pernyataan bebas plagiat	31
Lampiran 7. Surat Perjanjian Kontrak PkM.....	32
Lampiran 8. Surat Pernyataan Sedang Tidak Menerima Hibah.....	39
Lampiran 9. Surat Pernyataan Kesediaan Kerja sama Program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat	40
Lampiran 10. Berita Acara.....	41
Lampiran 11. Format Kuesioner ketercapaian Kegiatan	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen Universitas PGRI Palembang. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas.

- 1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat,** merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 2. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat,** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yaitu a) bersumber dari hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. **Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) Pengabdian kepada Masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. **Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat; b) penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran

program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. **Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. **Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; dan b) sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

Terkait dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan PkM, pengelolaan kegiatan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPkM) Universitas PGRI Palembang di bawah koordinasi Wakil Rektor I. Dalam hal pendanaan kegiatan PkM terdapat 3 (tiga) sumber dana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, yakni dana yang berasal dari Dana Mandiri Tim Pengusul, Dana Hibah Internal Universitas PGRI Palembang, dan Dana Hibah Eksternal Universitas PGRI Palembang (Kemdikbudristek, BKKBN, dana mitra kerjasama, dll).

LPPkM mempunyai tugas dan fungsi yakni mengkoordinir serta mengorganisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat agar mampu memberikan arahan serta mengkoordinasi arah Penelitian dan PkM agar hasil yang diperoleh mempunyai nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai daya saing yang tinggi. Fungsi dan tugas LPPkM sejalan dengan visi LPPkM yaitu “Pada tahun 2025 mewujudkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

Kebijakan PkM diarahkan sesuai dengan visi LPPkM yakni guna mengembangkan keilmuan di berbagai bidang yang meliputi bidang-bidang yang sesuai dengan 5 (lima) Fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana. Kelima Fakultas tersebut yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan dan Kelautan.

Pelaksanaan kegiatan PkM diarahkan dengan berbasis pada penerapan hasil PkM, penyebaran informasi, pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta berbasis pada pemecahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan standar Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Pengertian PkM

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah, langsung kepada masyarakat eksternal (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya dan masyarakat internal (mahasiswa) dalam upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia. Dengan demikian kegiatan PkM dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dan menerapkan serta mengembangkan hasil PkM maupun hasil pendidikan perguruan tinggi. Kegiatan PkM merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Adapun konsep Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Konsep pelaksanaan PkM dosen yakni :
 - a. Pengembangan IPTEKS menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan.
 - b. Penyebarluasan IPTEKS sebagai produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan.
 - c. Penerapan IPTEKS secara benar dan tepat sesuai dengan situasi dan tuntutan pembangunan masyarakat.
 - d. Pemberian bantuan keahlian dalam mengidentifikasi masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
 - e. Pemberian jasa pelayanan profesional dalam berbagai bidang permasalahan yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian yang belum dimiliki masyarakat.

C. Tujuan PkM

Tujuan dari program Pengabdian kepada Masyarakat antara lain adalah :

1. Mengembangkan dan mensukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera termasuk upaya untuk meningkatkan kemampuan sasaran dalam memecahkan masalahnya sendiri.
2. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan.
3. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai sosial yang berlaku.
4. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi. Pembinaan masyarakat kearah masyarakat maju dan modern jelas memerlukan adanya usaha institusionalisasi dan profesionalisasi untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata.
5. Memberi masukan bagi pembangunan kurikulum di perguruan tinggi agar lebih relevan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan serta meningkatnya kepekaan sivitas akademik terhadap masalah yang berkembang dalam masyarakat.

D. Sasaran PkM

Sasaran kegiatan PkM pada dasarnya adalah sekolah, perkantoran, instansi pemerintahan, maupun masyarakat umum yang telah menjadi mitra kerja perguruan tinggi untuk menerapkan IPTEKS dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

E. Strategi PkM

Agar program PkM menjadi lebih baik produktif dan bermanfaat maka budaya PkM di perguruan tinggi perlu dikembangkan dengan strategis sebagai berikut :

1. Reorientasi pengembangan PkM.
2. Membangun keterpaduan fungsi PkM dalam kelembagaan perguruan tinggi.

3. Menyusun dan memasyarakat program PkM serta memperbesar alokasi anggaran PkM di dalam anggaran perguruan tinggi.
4. Mengembangkan program percontohan kerjasama PkM dengan industri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dilaksanakan oleh suatu jaringan kemitraan antara perguruan tinggi atas dasar kesetaraan dengan memperhatikan keikutsertaan perguruan di lokasi program pemerintah perlu memberikan dana awal (*seed money*) untuk memicu program percontohan tersebut.

F. Dana PkM

Dana PkM yang dikelola oleh LPPKM Universitas PGRI Palembang terbagi sebagai berikut :

- a. Dana Mandiri
Dana mandiri merupakan dana kegiatan pelaksanaan PkM yang berasal dari dana Tim pengusul.
- b. Dana Internal Universitas PGRI Palembang
 - 1) Besarnya dana disesuaikan dengan ketersediaan dana program pengabdian masyarakat setiap tahun anggaran.
 - 2) Dana hanya disediakan untuk pelaksanaan PkM yang berbentuk kelompok.
- c. Dana Eksternal Universitas PGRI Palembang
Dana eksternal dapat bersumber dari Direktorat Riset Pengembangan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan instansi/lembaga pemerintah atau swasta lainnya.

G. Pelaksanaan PkM

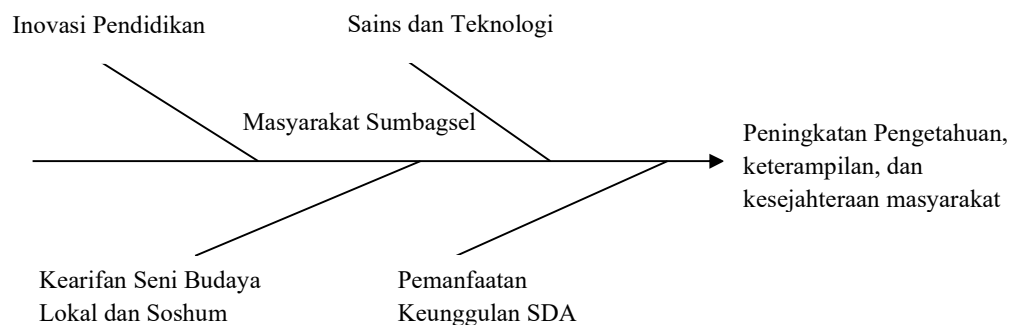
Pelaksanaan kegiatan PkM akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian, pelaksana wajib melaporkan kegiatan hasil pengabdian dalam bentuk laporan dan luaran pengabdian.

Kegiatan PkM dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kerjasama instansi lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, BUMD, BUMN, industri dan instansi/lembaga lain demi kelancaran pembangunan.
2. Prakarsa sendiri, contohnya oleh dosen untuk pengembangan jabatannya sebagai tenaga pengajar dalam rangka meningkatkan mutu dosen serta mutu kelulusan.
3. Kegiatan-kegiatan PkM harus dilaksanakan secara melembaga dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas PGRI Palembang.

H. Peta Jalan PkM

Sesuai dengan hasil analisis capaian pada tahun 2016 sampai dengan 2021, prioritas program diletakkan pada peningkatan publikasi karya ilmiah, baik berupa produk maupun publikasi di jurnal-jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Di samping itu tingkat partisipasi dosen dalam PkM juga akan didorong untuk meningkat, dengan menerapkan berbagai peraturan berupa “*reward and punishment*” yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Demikian pula akan tetap dilakukan pembinaan kelompok-kelompok PkM antar-disiplin yang melakukan pengabdian secara konsisten sesuai peta jalan PkM yang telah ditetapkan. Setiap PkM dilaksanakan sesuai dengan peta jalan pengabdian yang sudah ditetapkan. Berikut ini peta jalan pelaksanaan PkM Universitas PGRI Palembang.



Gambar 1. Peta Jalan PkM Universitas PGRI Palembang

I. Jadwal Kegiatan PkM

Dalam rangka perencanaan kegiatan PkM diatur dalam jadwal dimulai dari pengajuan proposal PkM hingga jadwal pelaporan. Penerimaan usulan kegiatan dilaksanakan mulai dari awal tahun dan pertengahan tahun anggaran. Setiap dosen hanya dapat melaksanakan 1 (satu) kali PkM dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang menggunakan sumber dana yang berasal dari dana Universitas PGRI Palembang. Berikut ini adalah jadwal kegiatan PkM.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Usulan Anggaran dan Penyusunan Pedoman PkM Tahun 2023												
1	Sosialisasi dan Pengumuman Penerimaan Proposal												
2	Penerimaan Proposal												
3	Seleksi Administrasi Proposal												
4	Penilaian Reviewer												
5	Penerbitan SK Penerima PkM Dana Internal												
7	Penandatanganan Kontrak dan Pencairan Dana												
8	Pelaksanaan PkM												
	Monitoring dan Evaluasi Laporan												
18	Pengumpulan Laporan Akhir												

Pada gambar jadwal kegiatan pelaksanaan PkM, dapat diketahui bahwa :

- a) Pada awal tahun anggaran baru, LPPkM melaksanakan sosialisasi dan memberikan pengumuman bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang untuk mengajukan proposal PkM terutama adalah PkM yang menggunakan dana internal Universitas PGRI Palembang dengan batas waktu tertentu (lebih kurang 1 bulan dari dikeluarkan pengumuman).
- b) Pengajuan proposal PkM yang telah disahkan dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana diajukan kepada Rektor melalui LPPkM. Proposal yang masih perlu diperbaiki maka akan diberitahukan kepada Tim pengusul yang bersangkutan agar segera diperbaiki dan diserahkan kembali ke LPPkM, sedangkan proposal yang tidak lolos maka akan dikembalikan kepada Tim pengusul.
- c) Tim pengusul yang mendapatkan persetujuan melaksanakan PkM wajib melaksanakan tanda tangan kontrak pelaksanaan PkM antara Tim pengusul dengan pihak LPPkM.
- d) Tim pengusul yang telah melaksanakan tanda tangan kontrak berhak melaksanakan PkM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan LPPkM.
- e) Setelah melaksanakan PkM, Tim pengusul wajib mengumpulkan laporan akhir beserta publikasi media massa, luaran PkM, SPJ (surat Pertanggung Jawaban) ke LPPkM.

J. Sistematika Proposal PkM

Usulan proposal PkM maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul/cover, halaman pengesahan, dan lampiran). Proposal diketik pada kertas A4 dengan menggunakan jenis huruf/*font Times New Roman* dengan ukuran huruf 12 dan jarak antar baris sebesar 1,5 spasi serta mengikuti sistematika sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL

Pada halaman sampul berisi judul PkM (harus singkat dan spesifik tetapi menggambarkan secara jelas kegiatan yang akan dilakukan), Program studi/Fakultas/PPs (dapat dilihat pada lampiran).

HALAMAN PENGESAHAN

Halaman pengesahan wajib menggunakan format sesuai pedoman PkM (terlampir).

RINGKASAN

Ringkasan berisi masalah dan tujuan yang hendak dicapai serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan PkM. Ringkasan diuraikan secara singkat dan jelas.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Deskripsikan potret, profil dari segi kondisi dan potensi wilayah baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PkM. Selain itu, dalam pendahuluan memuat latar belakang dilaksanakannya kegiatan PkM.

b. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumusan masalah harus dijabarkan secara kongkrit dan jelas. Dalam perumusan masalah memuat definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan sesuai tujuan pelaksanaan PkM yang diajukan.

c. Tujuan Kegiatan PkM

Tujuan yang dicapai merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan PkM dilaksanakan.

d. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan harus menjelaskan hal yang diperoleh oleh khalayak sasaran dari adanya pelaksanaan PkM. Hal tersebut harus memberikan dampak yang signifikan secara positif bagi khalayak sasaran.

e. Khalayak Sasaran

Kelompok masyarakat yang secara tepat mendapatkan perlakuan pengabdian oleh Tim pengusul dan diharapkan mendapatkan efek/dampak positif dari kegiatan pengabdian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Solusi Permasalahan

Kerangka pemecahan masalah merupakan kerangka berpikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan PkM. Perlu dijelaskan pula bentuk kegiatan yang cocok untuk memecahkan masalah serta bagaimana proses pelaksanaannya.

b. Tinjauan Pustaka

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari konsep kegiatan PkM seperti terkait pengembangan, penyebarluasan dan penerapan IPTEKS, pemberian bantuan atau jasa secara profesional dalam pembangunan masyarakat. Uraian dalam tinjauan pustaka mengacu pada teori atau referensi yang ilmiah.

BAB III METODE PELAKSANAAN

a. Metode

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

b. Rancangan Evaluasi

Uraikan waktu dan tahap pelaksanaan evaluasi yang akan dilakukan. Jelaskan kriteria, dan indikator pencapaian tujuan serta tolok ukur yang digunakan dalam menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

c. Organisasi Pelaksanaan

Jelaskan narasumber dan materi PkM

BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran kegiatan PkM dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yakni :

1) Luaran wajib

Luaran wajib yaitu berupa artikel yang dipublikasikan melalui seminar maupun jurnal dan publikasi media cetak/online.

2) Luaran tambahan

Luaran tambahan yaitu berupa metode, model, TTG, purwarupa, rekayasa sosial, buku ber ISBN atau produk-produk yang dilindungi dalam Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

a. Rencana Anggaran Biaya

Uraikan rencana biaya kegiatan PkM yang meliputi :

- 1) Honorarium 20 – 30%
- 2) Alat dan Bahan materi
- 3) Biaya transportasi
- 4) Lain-lain

b. Rencana dan Jadwal kegiatan

Gambarkan tahap-tahap dan jadwal kegiatan secara spesifik yang akan dikerjakan, terkait waktu dan tempat. Poin gambarannya dijelaskan dalam sebuah *Grantt-Chart*.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan pada sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Dalam daftar pustaka hanya berisi referensi yang digunakan dalam penulisan proposal (kutipan, teori, dll).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota tim pengusul

Lampiran 2. Peta lokasi kegiatan

Lampiran 3. Surat bukti kerjasama dengan mitra

BAB II

SUMBER DANA

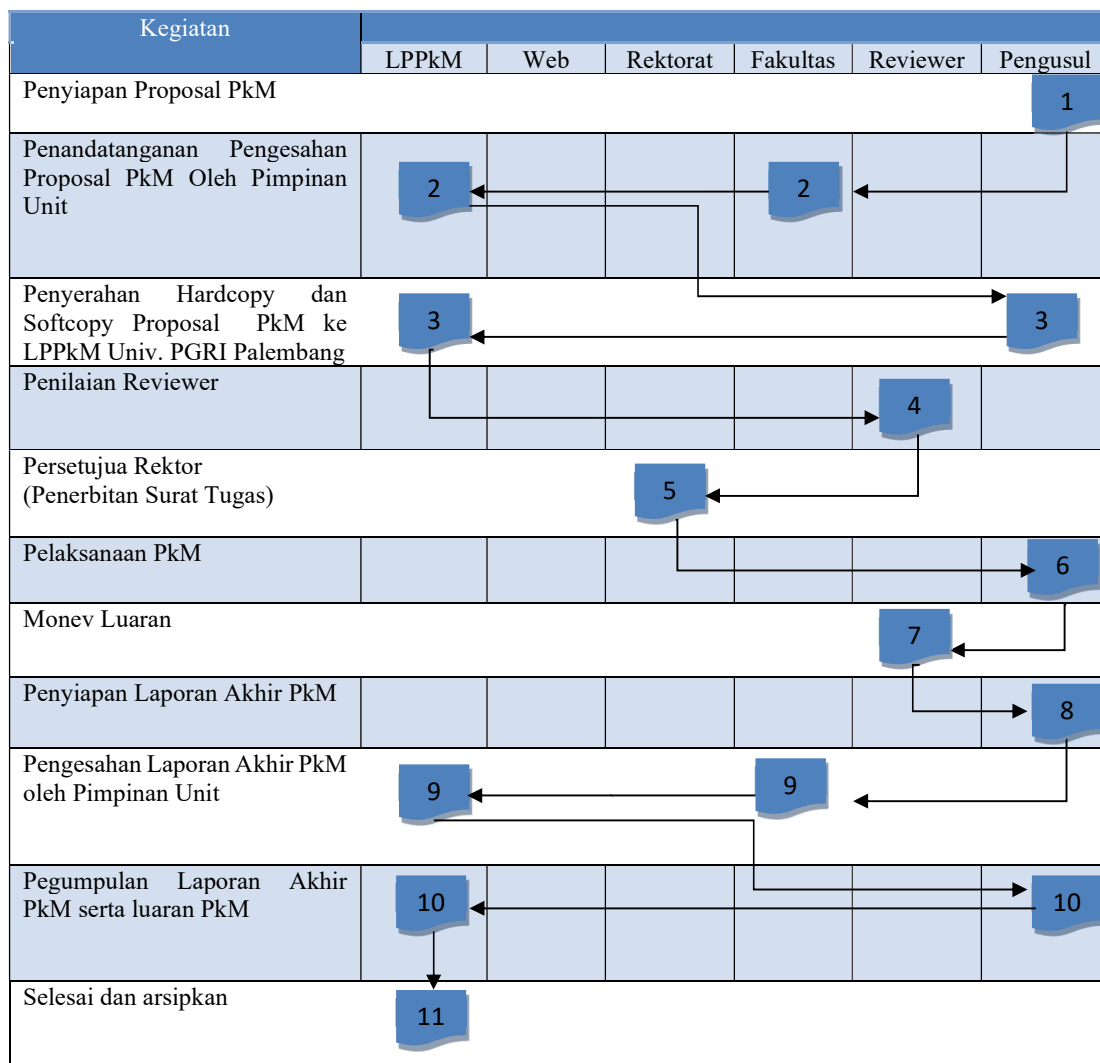
Sumber dana kegiatan PkM berasal dari 3 (tiga) sumber, yakni :

1. Dana Mandiri (swadana);
2. Dana Hibah Internal Universitas PGRI Palembang;
3. Dana dari pihak lain (mitra kerjasama, hibah Kemdikbudristek, dll)

A. Kegiatan PkM Dana Mandiri (Swadana)

Skema Pengabdian kepada Masyarakat secara swadana merupakan skema PkM dengan menggunakan dana mandiri oleh dosen yang dilaksanakan oleh Tim pengusul. Berikut ini adalah kriteria dalam pengusulan PkM mandiri :

- 1) Pengusul adalah Dosen Universitas PGRI Palembang;
- 2) Jangka waktu pelaksanaan maksimal 6 bulan;
- 3) Pelaksanaan PkM dapat dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok.;
- 4) Melibatkan mitra seperti sekolah, kelompok masyarakat, DUDI, UMKM, dan lain-lain;
- 5) Wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 orang dalam pelaksanaannya;
- 6) pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan maksimal 3 kali kegiatan pada tahun yang sama.
- 7) Usulan proposal PkM wajib disahkan oleh Dekan/Direktur dan diajukan kepada Rektor melalui LPPkM disertai surat pengantar dari Fakultas/PPs.
- 8) Membuat Kontrak PkM.
- 9) Bagi pengusul PkM mandiri yang membutuhkan sertifikat, maka pengusul berkoordinasi dengan LPPkM dalam pembuatan sertifikat.
- 10) Proposal dan laporan PkM Mandiri dijilid dengan sampul berwarna Kuning Tua wajib dilaporkan kepada LPPkM. Berikut ini adalah mekanisme pengusulan PkM mandiri oleh tim pengusul.

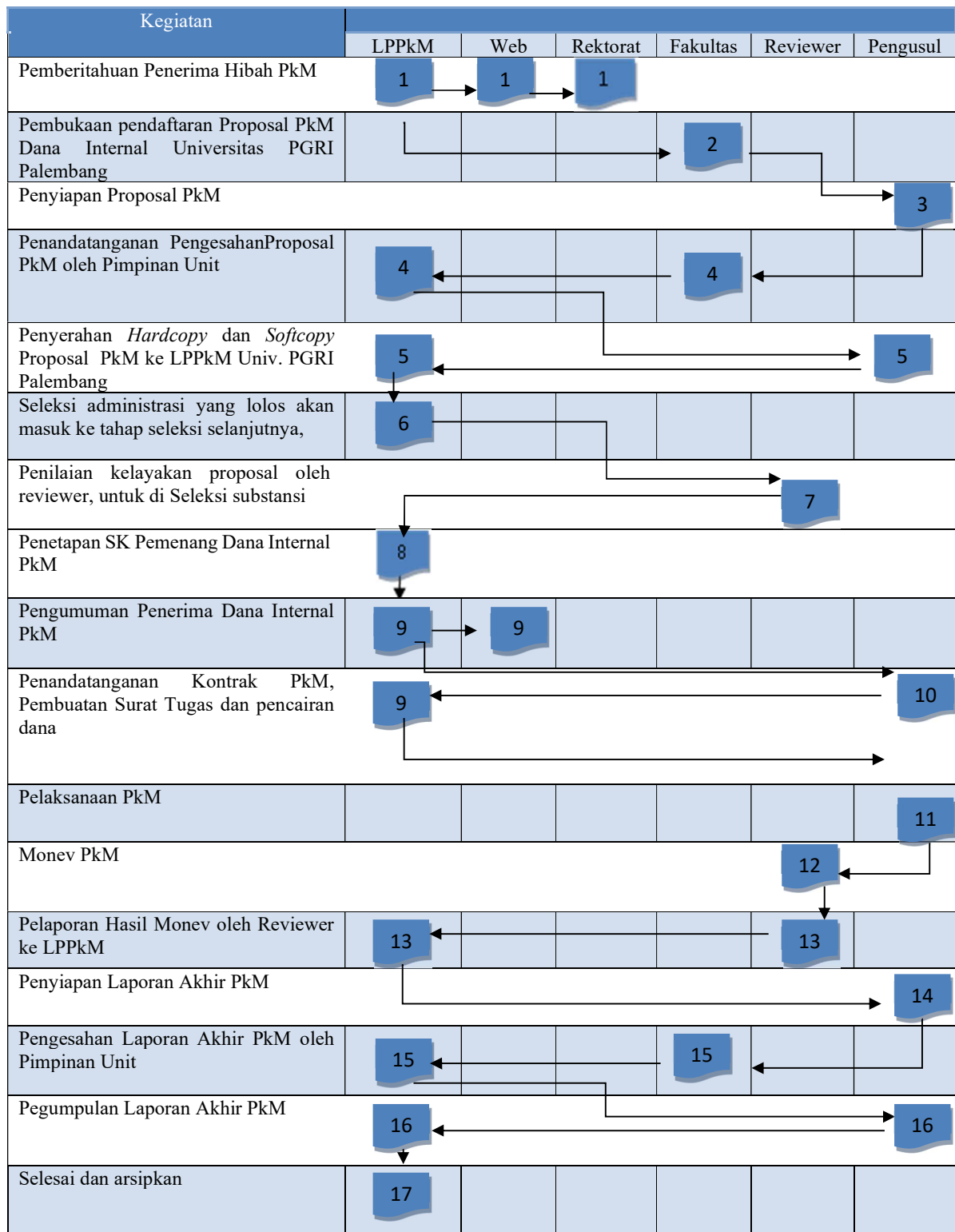


Gambar 2. Alur Pengajuan Proposal PkM Hibah Mandiri

B. Kegiatan PkM Dana Internal Universitas

Skema Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan dana internal Universitas merupakan skema PkM dengan menggunakan dana dari anggaran Universitas PGRI Palembang. Sebelum Tim melakukan pengajuan proposal PkM dana hibah Universitas, LPPkM akan memberikan pengumuman mengenai jadwal dan sistematika pengusulan PkM kepada setiap dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Berikut ini adalah kriteria dalam pengusulan PkM dana hibah Universitas PGRI Palembang :

- 1) Ketua Pengusul merupakan dosen tetap Universitas PGRI Palembang dengan fungsional minimal Asisten Ahli serta Sinta Skor *overall* minimal 50;
- 2) Ketua Pengusul tidak dalam status melanjutkan studi;
- 3) Setiap dosen hanya dapat mengajukan 1 kali usulan baik sebagai ketua maupun anggota;
- 4) Tidak sedang menerima hibah PkM pada tahun yang sam;
- 5) Jangka waktu pelaksanaan maksimum 6 bulan;
- 6) Besaran anggaran dana dalam kegiatan PkM berdasarkan jarak sasaran dan bentuk kegiatan (maksimal Rp.8.000.000.,)
- 7) Luaran wajib adalah publikasi jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat dan publikasi pada media cetak dan *online*
- 8) Luaran tambahan adalah produk berpotensi paten
- 9) Jumlah tim pelaksana 6 – 7 orang sesuai dengan program studi masing-masing;
- 10) Melibatkan mitra seperti kelompok sekolah, masyarakat, DUDI, UMKM, dan lain-lain;
- 11) Wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaannya;
- 12) Ketua pengusul tidak ada tunggakan tahun sebelumnya.
- 13) Usulan proposal PkM wajib disahkan oleh Dekan/Direktur dan diajukan kepada Rektor melalui LPPkM dengan disertai surat pengantar dari Fakultas/PPs.
- 14) Proposal dan laporan PkM dana internal Universitas dijilid dengan sampul berwarna hijau muda.



Gambar 3. Alur Pengajuan Proposal PkM Dana Internal Universitas

C. Kegiatan PkM Dana Hibah Eksternal Universitas

Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan dana hibah eksternal Universitas merupakan skema PkM dengan menggunakan dana dari anggaran di luar universitas PGRI Palembang seperti instansi pemerintahan dalam dan luar negeri maupun swasta. Persyaratan, sistematika pengusulan dan luaran merujuk pada kebijakan masing-masing instansi. Proposal dan laporan PkM dana hibah dari luar universitas dijilid sesuai dengan ketentuan masing-masing.

BAB III

LAPORAN AKHIR PkM

A. Organisasi Laporan Akhir Hasil PkM

Laporan akhir hasil PkM disusun berdasarkan hasil revisi seminar hasil penelitian. Laporan ini terdiri atas tiga bagian, yaitu awal, inti, dan akhir.

1. Awal

Bagian awal terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut,

- i. Halaman Judul (Lampiran 3)
- ii. Halaman Pengesahan (Lampiran 2)
- iii. Abstrak (dalam bahasa Indonesia)

Berisi masalah yang tengah dihadapi masyarakat sasaran, tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya Pengabdian kepada Masyarakat, serta ringkasan

- iv. Abstract (dalam bahasa Inggris)
- v. Daftar Isi
- vi. Daftar Tabel (bila ada)
- vii. Daftar Lampiran
- viii. Daftar Istilah Teknis (bila ada)

2. Bagian Inti

Bagian ini terdiri atas lima bab;

Bab I Pendahuluan,

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Sajian profil masyarakat sasaran data dan fakta berupa: a) Alamat/peta lokasi/wilayah mitra; b). Foto kondisi; c). Tabel data kondisi yang relevan (segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan, dll.).
- b. Permasalahan yang dihadapi; dan atau
- c. Jelaskan potensi/peluang pemberdayaan masyarakat sasaran; yang menjadi fokus kegiatan pengabdian masyarakat

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan referensi yang menggambarkan apa yang telah pengusul ketahui tentang pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan. Sebaiknya digunakan referensi terbaru, relevan dan asli, misalnya makalah dalam jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari PkM yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan PkM yang usulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka dibuat untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam PkM. Bahan pustaka yang digunakan dalam tinjauan pustaka harus tercantum dalam daftar pustaka. Disarankan penggunaan sumber pustaka berupa buku referensi 10 tahun terakhir.

Bab III Metode Pelaksanaan

1. Menjelaskan bentuk kegiatan yang dilaksanakan, dan tahapan apa saja dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dan atau untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat bisa dilaksanakan dalam bentuk tertentu dan atau gabungan dari beberapa bentuk kegiatan, antara lain :
 - a. Pelatihan keilmuan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,
 - b. Hibah teknologi tepat guna bagi masyarakat,
 - c. Penyusunan sistem informasi dan teknologi lain yang dibutuhkan masyarakat,
 - d. Uji kompetensi keahlian masyarakat,
 - e. Survey serta analisis kebutuhan industri;dll.
2. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
3. *Feedback Kegiatan*
Evaluasi & feedback/masukan dari masyarakat sasaran terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan, menggunakan kuesioner

Bab IV Luaran dan Target Capaian

1. Tuliskan solusi pengabdian masyarakat yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, dan atau untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
2. Luaran pengabdian masyarakat berupa publikasi pada jurnal ilmiah

Bab V Biaya dan Jadwal Kegiatan

1. *Time line* tahapan kegiatan pengabdian masyarakat.
 2. Tanggal/bulan/tahun pelaksanaan
 3. Tempat pelaksanaan.
 4. Usulan Dana Pengabdian Masyarakat
3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi Daftar Pustaka dan lampiran-Lampiran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Hadir peserta (sesuai kegiatan);

Lampiran 2. Fotocopy Sertifikat pengabdian masyarakat, dll;

Lampiran 3. Berita Acara Pelaksanaan (Form Lampiran 11);

Lampiran 4. Materi penyuluhan yang dipergunakan pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat; dan

Lampiran 5. Dokumentasi foto kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;

Lampiran 6. Bukti-bukti kwitansi dan Nota Asli (dikliping);

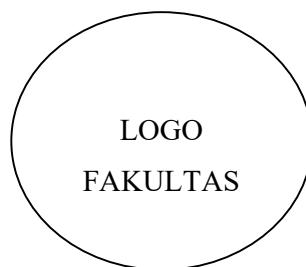
BAB IV

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM ini disusun sebagai pelengkap pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Pedoman ini sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PkM di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Arah program PkM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif bagi masyarakat.

Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas PGRI Palembang serta seluruh tim penyusun Pedoman Pelaksanaan PkM atas bantuan dan masukan yang berharga.

**USULAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



JUDUL PkM

TIM PENGUSUL

(Nama Ketua dan anggota Tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

LEMBAR PENGESAHAN USULAN KEGIATAN PkM UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Judul Kegiatan :
2. Kategori Kegiatan :
3. Ketua Pelaksana
Nama lengkap dan gelar :
Pangkat/Golongan/NIDN :
4. Anggota Pelaksana : 1.
(nama lengkap, gelar, 2.
Dan NIDN) 3.
4.
5. Nama Mahasiswa : 1.
(nama lengkap dan NIM) 2.
6. Nama Alumni :
7. Staf pendukung :
8. Lokasi kegiatan :
9. Waktu Kegiatan :
10. Biaya kegiatan :
11. Sumber Dana :

Palembang,

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Ketua Pelaksana,

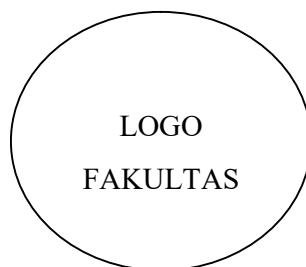
(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

Menyetujui,
Kepala LPPkM,

(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



JUDUL PkM

TIM PENGUSUL

(Nama Ketua dan anggota Tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

Dibiayai Oleh

.....

**Sesuai Dengan Nomor Kontrak PkM
Universitas PGRI Palembang No:/
Tahun Anggaran**

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

Cover: Orange (PkM mandiri), hijau (PkM Hibah Internal Univ), Putih (Hibah Eksternal Univ)

Lampiran 4 : Halaman Pengesahan laporan PkM

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN PkM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

1. Judul Kegiatan :
2. Kategori Kegiatan :
3. Ketua Pelaksana
Nama lengkap dan gelar :
Pangkat/Golongan/NIDN :
4. Anggota Pelaksana : 1.
(nama lengkap, gelar, 2.
Dan NIDN) 3.
4.
5. Nama Mahasiswa : 1.
(nama lengkap dan NIM) 2.
6. Nama Alumni :
7. Staf pendukung :
8. Lokasi kegiatan :
9. Waktu Kegiatan :
10. Biaya kegiatan :
11. Sumber Dana :

Palembang,

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Ketua Pelaksana,

(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

Menyetujui,
Kepala LPPkM,

(Nama lengkap, gelar)
NIP/NIY/NIDN

Lampiran 5 : Biodata ketua dan anggota tim pengusul

A. Identitas Diri Ketua/Anggota PkM

1	Nama lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIY	
5	NIDN	
6	Tempat, tanggal lahir	
7	Alamat rumah	
8	Nomor telp/HP	
9	Alamat kantor	
10	Alamat email	
11	Mata kuliah yang diampu	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/ Promotor			

C. PkM dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul PkM	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul PkM	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

E. Pengalaman Menyampaikan Makalah pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

F. Pengalaman Menulis Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

G. Pengalaman Memperoleh HAKI dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/D

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

I. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan.

Kota, tanggal-bulan-tahun

(tanda tangan)

Pengusul

Lampiran 6. Pernyataan bebas plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIDN :

Fakultas/Prodi :

dengan ini menyatakan bahwa laporan PkM yang berjudul“
.....”

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

Ketua Pengusul,

Materai 6000,-

.....

Lampiran 7. Surat Perjanjian Kontrak PkM



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. 0711-510043 Fax. 0711-514782 email: lppkmk@univpgri-palembang.ac.id

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor:...../E.36/LPPKM/UNIV-PGRI/2023**

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Dr. Rohana, M.Pd. | : Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang yang berkedudukan di Jalan A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ; |
| 2. (Nama dosen beserta gelar) | : Dosen (Nama Fakultas) Universitas PGRI Palembang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana PkM Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR KONTRAK

Kontrak pengabdian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Permendikbud Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas PGRI Palembang
6. Renstra Penelitian Universitas PGRI Palembang
7. Pedoman PkM Universitas PGRI Palembang Tahun 2023
8. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor/R.C.2/Univ.PGRI/2023 tanggal 2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Internal di Universitas PGRI Palembang Tahun 2023
9. Surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program PkM tahun anggaran 2023 nomor:/R.E.36/UNIV.PGRI/2022 tanggal 2023 antara Rektor Universitas PGRI Palembang dengan Kepala LPPKM Universitas PGRI Palembang.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KONTRAK

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun Anggaran 2023 dengan judul“(Judul PkM).”**

PASAL 3
DANA PkM

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan PkM dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp.(dana yang disetujui) (Terbilang.....)**sudah termasuk pajak.
- (2) Dana PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana Universitas PGRI Palembang.

PASAL 4

TATA CARA PEMBAYARAN DANA PkM

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana PkM kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%).
- (1) Dana PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Bagian Keuangan Universitas PGRI Palembang
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak tanggal **2023** dan berakhir pada tanggal **1 Desember 2023**

PASAL 6

TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib PkM berupa **<sebutkan target luaran wajib yang dijanjikan pada proposal>**.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan PkM berupa **<sebutkan target luaran tambahan yang dijanjikan pada proposal>**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana PkM kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana PkM dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana PkM yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil PkM laporan penggunaan dana kepada **PIHAK PERTAMA**

- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempublikasikan hasil PkM sebagai luaran wajib berupa artikel ilmiah dan publikasi media massa .
- e. **PIHAK KEDUA** menyertakan hasil cek plagiasi sebelum mempublikasikan karya ilmiahnya

PASAL 8

LAPORAN PELAKSANAAN PkM

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan akhir dan publikasi media massa hasil PkM paling lambat dua pekan setelah pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa berkas-berkas meliputi:
 - a) *Hardcopy* dan *Softcopy* Laporan Akhir PkM
 - b) publikasi media massayang tersusun secara sistematis sesuai pedoman
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib berupa artikel ilmiah pada jurnal pengabdian paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan PkM.
- (4) Laporan PkM sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Dana Universitas PGRI Palembang
Sesuai dengan Kontrak PkM Tahun Anggaran 2022
Nomor:...../E.36/LPPKM/UNIV-PGRI/2023 tanggal 2023

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan PkM Tahun Anggaran 2023 ini dengan melibatkan Tim dari LPPKM Universitas PGRI Palembang.

PASAL 10

PENILAIAN LUARAN

Penilaian luaran PkM dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran yang tidak tercapai maka dana yang sudah diterima oleh Tim PkM sesuai PAGU luaran harus disetorkan kembali ke kas Universitas PGRI Palembang.

PASAL 11

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan PkM ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari LPPkM Universitas PGRI Palembang.

PASAL 12

PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan PkM ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana PkM kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas PGRI Palembang.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan PkM ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal PkM dalam kurun waktu satu tahun.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan PkM atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan PkM lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian PkM ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas PGRI Palembang.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 15
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan PkM diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil PkM ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil PkM berupa peralatan adalah milik Universitas PGRI Palembang dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui **Berita Acara Serah Terima (BAST)**.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak PkM disebabkan atau diakibatkan oleh PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak PkM ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak PkM ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 17
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

PASAL 18
LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa PkM dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikuti sertakan pada Pendanaan PkM lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan biaya materai dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Rohana, M.Pd.CIQnR.

(Nama Dosen beserta Gelar)

NIP. 197203202005012002

NIDN.

Lampiran 8. Surat pernyataan sedang tidak menerima hibah

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIDN :

Fakultas/Prodi :

dengan ini menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan dana hibah PkM pada Tahun 2023, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

Ketua Pengusul,

Materai 10.000,-

.....

Lampiran 9. Surat Pernyataan Kesediaan Kerja sama Program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Instansi/IRT/Kelompok :
Bidang Usaha :
Alamat :

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan :

Nama Ketua Tim Pengusul :
Program Studi :

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara *Instansi/ Usaha Kecil/ Menengah atau Kelompok dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal Bulan Tahun

Yang membuat pernyataan

Materai Ro.10.000

Tanda tangan (Nama Terang)

Lampiran 10. Berita Acara

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat:

Judul :

Ketua :

Tanggal pelaksanaan :

Tempat pelaksanaan:

Dengan pihak mitra yang diwakili:

Nama :

Jabatan :

Instansi/badan/komunitas/(nama pihak mitra) :

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Koordinator Tim

....., 2023
Mitra masyarakat sasaran, ,
(Jabatan)

Stempel

.....

.....

Lampiran 11. Format Kuesioner ketercapaian Kegiatan

KUESIONER PESERTA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

PENGANTAR

Bapak/Ibu/Sdr./Sdri., kami dari LPPkM Universitas PGRI Palembang bermaksud mendapatkan masukan tentang kegiatan Dosen Universitas PGRI Palembang yang telah dilaksanakan ditempat Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. Mohon diberikan masukan sebenar-benarnya untuk perbaikan kegiatan ke depan . Atas perhatian & bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Judul

kegiatan: _____

di komunitas/lembaga/insitusi) _____

Beri tanda✓ pernyataan dibawah ini sesuai dengan pendapat Anda

NO	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Program pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan tujuan kegiatan itu sendiri.				
2	Program Pengabdian Masyarakat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasarnya.				
3	Waktu pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini relatif telah mencukupi sesuai kebutuhan.				
4	Dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Palembang bersikap ramah, cepat dan tanggap membantu selama kegiatan.				
5	Masyarakat setempat menerima dan mengharapkan program pengabdian masyarakat Universitas PGRI Palembang saat ini dan masa yang akan datang.				

Catatan:
